

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Alquran banyak ayat yang menganjurkan manusia untuk mengimani, berfikir, meneliti dan mengkaji penciptaan alam serta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. (Dahlan, 2010) Iman secara bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah adalah membenarkan atau menyakini dengan hati, lalu diungkapkan dengan kata-kata. (Santoso, 2009) Hal ini mengartikan bahwasanya iman adalah percaya dengan meyakini segala sesuatu berupa perintah dan larangan yang diyakini di dalam hati dan tergambar dengan kata-kata.

Setiap individu yang memiliki iman di dalam dirinya pasti memiliki kadar atau tingkatan yang berbeda dikarenakan tingkat kepercayaan yang memang berbeda. Hal ini dikarenakan posisi iman itu “*yazîdu wa yanqushu*” (bertambah dan berkurang) iman tidak memandang pangkat seperti Nabi, Wali dan Orang awam, hanya saja tingkatan imannya yang berbeda.

QS. al-Nisā 136

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ
مَنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Alquran) yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.

Jika berbicara mengenai iman maka semua orang pada hakikatnya beriman sebagaimana sabda Nabi saw ;

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Musyrik." Lalu seseorang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika bayi itu meninggal sebelum itu?" Maka beliau bersabda: "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, bapakku telah menceritakan kepada kami; keduanya dari Al A'masy dengan sanad ini dalam hadits Ibnu Numair dengan lafazh; "Tidaklah setiap anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan di atas millah (Islam) ". Dan dalam riwayat Abu Bakr dari Abu Mu'awiyah; 'Kecuali di atas millah (agama Islam) ini.' Sedangkan dalam riwayat Abu Kuraib dari Abu Mu'awiyah; Tidaklah seorang anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah ini, hingga dia mengucapkannya dengan lisannya. (Bukhari)

Namun bila berbicara iman memanglah sangat luas dan mendalam, dan kita tidak bisa memaksakan seseorang beriman, seiman atau bahkan sefaham dalam penafsiran iman. Seperti yang terjadi pada aliran Mu'tazilah yang berpendapat bahwasanya Alquran itu baru (diciptakan); Alquran adalah manifestasi kalam Tuhan, Alquran terdiri dari rangkaian huruf, kata dan bahasa yang antara satu mendahului yang lainnya. (Abdul Rozak, 2012)

Harun Nasution mencatat ada sedikit perbedaan antara Al-Juba'i (w. 321 H/933M), dan Abu Hasyim (Abu Hasyim Abd. As-Salam adalah anak Al-Juba'i yang wafat tahun 321 H. keduanya tokoh Mu'tazilah aliran Basrah) atas pernyataan, " Tuhan mengetahui dengan esensinya." Menurut Al-Jubba'i pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui tuhan tidak berhajat pada sifat dalam bentuk pengetahuan atau keadaan mengetahui. Menurut Abu Hasyim, Tuhan memiliki keadaan mengetahui. Meskipun demikian, mereka sepakat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat. (Abdul Rozak, 2012)

Setelah kita lihat, sebagaimana uraian di atas maka kita dapat mengetahui apa yang disebut iman dan beberapa pendapat mengenai iman, seperti iman menurut golongan Mu'tazilah. Lalu di sini penulis akan memfokuskan penelitian ini mengenai konsep keadilan yang merupakan salah satu pembahasan dari lima ajaran dasar Mu'tazilah.

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penulis akan fokus pada kajian kitab tafsir yakni pada kitab tafsir *Al-Kasysyāf* sebagai pembahasan dari golongan Mu'tazilah.

Di kalangan ulama tafsir *Al-Kasasyāf* sangat terkenal, dikarenakan Al-Zamakhshari yang sangat pandai dalam memunculkan keindahan balaghahnya dan mengunggkap kemukjizatan yang ada pada Alquran. Dan banyak yang berpendapat bahwa tafsir inilah yang menyingkap kemukjizatan Alquran secara sempurna. (Yusuf, 2004)

Maka dari itu, seperti yang telah dikemukakan di atas ada beberapa hal yang cukup menarik dalam pembahasan ini yakni konsep keadilan Allah yang cukup berbeda. Mayoritas ulama sepakat bahwa rukun iman berjumlah enam sebagaimana yang telah kita ketahui dalam Alquran begitu banyak ayat yang menjelaskan rukun iman, begitu pula di dalam hadis. Akan tetapi, menurut golongan Mu'tazilah berbeda walaupun tetap pada dasarnya mereka juga mengakui bahwasanya iman adalah percaya yang ditekankan di dalam hati dan diucapkan dengan lisan.

Pada dasarnya mereka juga menyakini terhadap semua rukun iman akan tetapi, mereka tidak pernah menyebutkannya, karena mereka memiliki lima ajaran tersendiri yang merupakan ajaran inti golongan Mu'tazilah. Menurut golongan ini mereka memiliki ajaran inti yang merupakan doktrin golongan mereka. Mengenai ajaran inti tersebut mereka menyebutnya *al-ushûl al-Khomsah* (lima ajaran dasar). Harun Nasution menyebut ajaran ini sebagai lima undang-undang dasar Mu'tazilah, dan lima ajaran tersebut adalah; *al-Tauhid* (Mengesakan Allah), *al-'adl* (keadilan Tuhan), *al-Wa'ad wa al-Wa'id* (janji dan ancaman), *al-Manzilah Baina Manzilatain*, dan *al-Amr bi al-Ma'rûf wa an-Nahy 'an al-Munkar* (menyuruh kebajikan dan mencegah kemungkaran).

Pandangan para ulama terhadap Al-Zamakhsyari antara lain sebagai berikut:

Imam Busykual mengatakan bahwa tafsir Al-Zamakhsyari lebih ringkas dan lebih mendalam. Al-Zamakhsyari sering menggunakan kata-kata yang sukar dan banyak menggunakan syair, sehingga mempersulit pembaca untuk memahaminya, dan sering menyerang madzhab lain. Hal ini karena ia berusaha membela madzhabnya, madzhab Mu'tazilah.

Imam Haramain (Imam Haramain adalah Dhiyā'ul-Din Abd al-Malik ibn Yûsuf al-Juwaini al-Syafi'i lahir 17 Februari 1028 H Razavi Khorasan, Iran wafat 20 agustus 1085 H) beliau berpendapat bahwa Al-Zamakhsyari merupakan ulama Mu'tazilah yang sangat fanatik dalam membela faham Mu'tazilah, sehingga paham-pahamnya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip mu'tazilah.

Haidar Al-harawi (wafat 1215 H) mengatakan “tiada satupun yang menandingi baik keindahan maupun kedalaman-nya namun Al-Zamakhsyari juga punya kelemahan dalam menafsirkan antara lain :

1. Sering melakukan penyimpangan lafadz tanpa dipikirkan secara mendalam dan menafsirkan ayat dengan panjang lebar, seakan-akan untuk menutupi kelemahan-nya, serta penuh dengan pemikiran muktazilah
2. Terlalu banyak menghadirkan sya'ir-sya'ir dan peribahasa yang penuh dengan kejenaan,yang jauh dari tuntunan syari'at
3. Sering menyebut ahl al-sunah wa al-jama'ah dengan sebutan yang tidak sopan bahkan kadang mengkafirkan. (Yusuf, 2004)

Menurut para ulama diatas bahwasanya terdapat beberapa pendapat mengenai Al-Zamakhsyari dan kitab tafsirnya seperti yang telah dikemukakan oleh Imam Busykual, Mustafa al-Juwaini dan Haidar al- Harawi yang pada intinya mereka berpendapat bahwa Al-Zamakhsyari dan pembahasan yang ada dalam kitab tafsir *Al-Kasysyāf* sangatlah fanatik terhadap golongan Mu'tazilah.

Di satu sisi keadilan merupakan sifat yang melekat pada dzat Allah SWT yang mana Allah adalah *al adl* dan sifat Allah itu *qadim* namun, di sisi lain Mu'tazilah meniadakan keqadiman sifat Allah akan tetapi, mereka menjadikan keadilan sebagai salah satu dari lima ajaran yang wajib bagi penganut golongannya, maka dari itu munculah suatu pertanyaan mengenai keadilan seperti apakah yang dimaksud oleh golongan ini, maka dari itu penulis akan mengkaji penelitian ini sebagai suatu pembahasan dengan judul : **Konsep Keadilan Allah (Studi Penafsiran Tafsir *Al kasysyāf* Karya Al-Zamakhsyari).**

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui apa yang telah diuraikan di atas penulis akan merumuskan suatu pembahasan dan fokus mengenai kajian tentang konsep keadilan Allah yang merupakan salah satu dari *al-Ushûl al-Khomsah*. Penelitian ini dibangun berdasarkan asumsi mengenai kitab *Al-Kasysyāf* karya Al-zamakhsyari yang merupakan mufasir sebagai pendukung terhadap pembahasan yang berbau teologi mengenai pembahasan *al-'adl*. Maka penulis akan merumuskan suatu pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Al-Zamakhsari terhadap ayat keadilan Allah yang terdapat pada surat al Nisā ayat 135 dalam tafsir *al-Kasysyāf*?
2. Bagaimana penafsiran Al-Zamakhsari terhadap ayat keadilan Allah yang terdapat pada surat al Nisā ayat 58 dalam tafsir *al-Kasysyāf*?
3. Metode dan corak apakah yang digunakan Zamakhsyari dalam menafsirkan ayat tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan rumusan masalah di atas penulis menetapkan beberapa tujuan dari penelitian yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep keadilan Mu'tazilah dalam tafsir Al-Kasysyāf.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ulama Mu'tazilah dalam menafsirkan ayat-ayat konsep keadilan.
3. Agar dapat mengetahui seberapa banyak penafsiran kitab ini dalam masalah aqidah.
4. Untuk mengetahui fakta di balik beberapa pendapat ulama mengenai Al-Zamakhsyari dan tafsir *al-Kasysyāf*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Berbagi ilmu pengetahuan mengenai penafsiran golongan Mu'tazilah, khususnya bagi para pembaca dan umumnya bagi seluruh umat Islam.

2. Kita dapat mengetahui cara pandang Al-Zamakhsyari dalam menafsirkan.
3. Menambah wawasan dan toleransi dalam perbedaan pendapat.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah terkait referensi yang berkenaan dengan penelitian ini terdapat dua variable yang menjadi tolak ukur tinjauan pustaka yang akan penulis utarakan diantaranya yaitu keadilan, berdasarkan pengamatan yang penuliss dapatkan mengenai pembahasan pada variabel yang pertama yaitu keadilan diantaranya :

Skripsi tentang pengaruh keadilan prosedural dan keadilan distributif terhadap komitmen organisasi di pt. sai apparel industries, oleh Ida Rodlotul Chasanah, jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2015, temuan dalam skripsi tersebut adalah Saran bagi PT. SAI Apparel Industries Semarang adalah tetap memberikan keadilan yang layak di organisasi/perusahaan dengan memberikan semua hak yang harus didapatkan oleh karyawan untuk menciptakan komitmen organisasi yang tinggi. Bagi peneliti selanjutnya pada saat studi pendahuluan diharapkan menggunakan jumlah subyek yang sebanding dengan jumlah subyek penelitian dan diharapkan dapat melakukan penyebaran skala sendiri.

Skripsi tentang pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural pada komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi (*studi pada karyawan pt tanjung kreasi parquet industry temanggung*), oleh Lutfhi Irawan, jurusan manajemen fakultas ekonomi universitas negeri semarang, pada tahun

2015, temuan dalam skripsi tersebut yaitu Kepuasan Kerja sangat berperan penting dalam memperkuat Komitmen Afektif yang dimiliki karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Kepuasan Kerja Karyawan tinggi maka Komitmen Afektif yang dimiliki karyawan meningkat terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Dapat dilihat Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural positif signifikan mempengaruhi Komitmen Afektif Karyawan, keberadaan dua variabel tersebut penting dalam membentuk Kepuasan Kerja.

Skripsi tentang pengaruh keadilan organisasional terhadap komitmen organisasi dengan jarak kekuasaan sebagai variabel moderating studi pada pt. pln (persero) apj semarang, oleh Dewi Nurcahyani, fakultas ekonomika dan bisnis universitas diponegoro semarang pada tahun 2015, temuan dari penelitian ini adalah keadilan organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasi. Dan hasil uji MRA menunjukkan bahwa jarak kekuasaan memoderasi hubungan antara keadilan organisasional dengan komitmen organisasi.

Skripsi tentang keadilan organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasi. Dan hasil uji MRA menunjukkan bahwa jarak kekuasaan memoderasi hubungan antara keadilan organisasional dengan komitmen organisasi, oleh Fitriani Suryo Anggoro, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan kalidjaga Yogyakarta pada tahun 2015, temuan dari skripsi ini adalah bahwa variabel etika kerja Islam, keadilan distributive, keadilan interaksional, secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, sedangkan variabel keadilan procedural berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja di BMT (Bina Ihsanul Fikri).

Skripsi tentang Keadilan dalam Alquran (Kajian Semantik atas kata Al adl dan Al qisth), oleh Zulaikhah Fitri Nur Hasanah, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, pada tahun 2015, temuan dalam skripsi tersebut adalah *weltanscauung* dari kata al adl, bahwasannya adil tidak hanya menggambarkan bagaimana hubungan antar manusia dan sesama akan tetapi adil dalam Alquran ataupun adil pada masa kini hakikatnya merupakan wujud iman, taqwa dan ketundukanhamba terhadap Allah, sedangkan *weltanscauung* dari kata Al qisth seperti halnya pada kata Al adl, melaksanakan keadilan Al qisth juga merupakan wujud ketundukan seorang hamba terhadap Allah swt, dapat dilihat dari pergeseran periode ini. Bahwa pada periode makkiyah penggunaan kata Alqisth bersifat instruksional sedangkan pada periode madaniyah cenderung memosisikan kinerja Alqisth sebagai implementasi dari tatanan instruksi konsep Alqisth pada periode makkiyah.

Skripsi tentang Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam Oleh Siti Nurohmah, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Metro, pada tahun 2015, temuan dalam skripsi ini yaitu bahwa prinsip keadilan dalam menetapkan harga daging ayam pada pasar Tejo Agung 24 Metro sesuai dengan prinsip keadilan yaitu ada perbedaan harga antara harga barang yang berkualitas baik dan barang yang berkualitas buruk. Namun tidak semua pedagang membedakan harga antara yang kualitas baik dengan yang kualitas buruk sebab mereka tidak mau rugi.

Demikianlah tinjauan pustaka variabel pertama yang penulis utarakan dari sekian banyak tinjauan pustaka tersebut tidak ada yang terkait langsung dengan judul penelitian yang akan dibahas, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka untuk variabel kedua yaitu tentang tafsir *Al kasysyāf* penulis menemukan penelitian terdahulu tentang tafsir *Al Kasysyāf* diantaranya :

Skripsi tentang penafsiran Syafa'at menurut Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasysyāf, oleh Priyanti Handayani, Jurusan Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga, pada tahun 2015, temuan pada penelitian tersebut yaitu dapat diketahui bahwa dalam menafsirkan syafa'at, al-Zamakhsyari mengikuti madzhabnya yaitu Mu'tazilah sehingga dalam penafsirannya pun al-Zamakhsyari mengikuti akidah Mu'tazilah dan berpendapat bahwa syafa'at diberikan bukan untuk menghapus dosa, akan tetapi hanya untuk menambah derajat dan manfaat bagi orang yang beriman. Jadi al-Zamakhsyari mengingkari adanya syafa'at pada hari Kiamat kelak, karena menurutnya pada hari Kiamat nanti seseorang tidak dapat menanggung hak orang lain dan tidak akan diterima suatu tebusan apapun, menurut al-Zamakhsyari syafa'at sama dengan tebusan.

Skripsi tentang āyah dalam Alquran (Studi atas Pemikiran Zamakhsyari dalam Tafsir Al Ksyyāf), oleh Eka Ainir Rosyidah, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2016, temuan dalam penelitian tersebut yaitu dalam tafsir *al kasysyāf* tidak hanya menafsirkan secara tersurat, namun juga tersirat, sehingga melahirkan makna dasar akan tetapi, jika dilihat dari *syiaq al kalam*-nya tanda

tersebut meliputi tandakekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, pelajaran, mukjizat, wahyu, firman Allah, ilmu, Alquran dan Islam.

Skripsi tentang Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an (Telaah Atas Penafsiran Zamakhsyari Terhadap Ayat-Ayat Pluralisme Dalam Tafsir *Al-Kasysyâf*), oleh Rudi sharudin Ahmad, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Pada Tahun 2018, temuan dalam skripsi tersebut yaitu menghasilkan dua temuan; Pertama, bahwa pluralisme agama menurut penafsiran Zamakhsyari bukanlah pluralisme yang menyetarakan semua agama dan semua pemeluk agama akan mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat kelak. Akan tetapi Zamakhsyari mengklasifikasikan setiap pemeluk agama yang akan mendapatkan keselamatan sesuai dengan tuntunan Alquran. Kedua, Melalui penafsiran Zamakhsyari bahwa konsep pluralisme agama tidak relevan dengan perkembangan paham yang ada pada zaman sekarang.

Disertasi tentang Penafsiran Al-Zamakhsyari Dalam Tafsir Alkasysyâf (Tinjauan Kritis Pada Aspek Teologi, Fikih, Sosial Kemasyarakatan, Politik dan Aspek-Aspek Kehidupan Manusia), oleh Shaifullah Rusmin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar Pada Tahun 2018, temuan penelitian tersebut yaitu berimplikasi pada pentingnya pengkajian kitab-kitab tafsir dengan melihat latar belakang penyusun atau mufassirnya secara historis dan sosioantropologis untuk memahami penafsirannya secara utuh. Berangkat dari adagium bahwa pemikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi dan lingkungannya. Diperlukan juga kajian lebih lanjut untuk mempertegas posisi

alZamakhshari> pada mazhab Mu'tazilah dengan melihat karya-karyanya yang lain yang disusun tanpa pesanan dan bukan untuk dihadiahkan pada seorang pembesar.

Skripsi tentang majāz dan implikasinya dalam penafsiran Alquran : Telaah Penafsiran Zamakhshari dalam Tafsir Al-Kasasyāf terhadap ayat-ayat Majāz dalam Surah Al insan, oleh Sahrul, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2019, temuan penelitian tersebut yaitu bahwa di dalam surah al-Insān terdapat dua jenis majāz. Majāz lughawi, dan majāz 'aqli (isnādi). Telaah penafsiran alZamakhshari terhadap ayat-ayat majāz dalam surah al-Insān. Terdapat 8 majāz lughawi, 1 majāz Aqli. Adapun implikasi majāz pada tafsir al-Kasasyāf menjadi pokok penting untuk mendukung ideologi mazhab Mu'tazilah. Di mana al Zamakhshari memasukan paham-paham ideologi Mu'tazilah didalam penafsirannya yaitu, penafsiran tentang eksistensi wajah Allah (waj'h) mustahil manusia dapat melihat wajah Allah. lafal wajh diartikan ridha dan ikhlas. Hal tersebut berimplikasi dengan kajian teori majāz, yakni memalingkan makna pertama kepada makna kedua. Sebagaimana makna hakikinya adalah wajah tapi diganti kepada makna ridha dan ikhlas. Sesuai dengan prinsip Mu'tazilah. Tuhan dalam pandangan mereka Maha Esa dan tidak ada yang serupa denganya.

Skripsi tentang Al dakhil Fī Tafsir (Studi Tafsir AlKasasyāf), oleh Muhammad Alwi Abdussalam, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2020, temuan dari penelitian tersebut yaitu bahwa bentuk *Al dakhīl* yang masuk ke dalam tafsir *Al kasasyāf* adalah Al dakhil Bi al Ra'yi. Maksudnya memberikan interpretasi berupa

rasio dan ijtihad yang tidak sesuai dengan keautentikannya. Kemudian hal yang melatar belakangi terjadinya al Dakhil di dalam tafsir tersebut adalah tendensi dan hegemoni Mu'tazilah yang ia anut dalam menafsirkan doktrin-doktrin Mu'tazilah. Doktrin yang digunakan adalah mengkultuskan akal dalam meng-interpretasikan ayat, sehingga apabila terjadi kontradiktif dengan akal maka harus ditakwilkan makna tekstualnya.

Dari sekian banyak tinjauan pustaka variable kedua terkait tafsir *Al Kasysyāf* dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan secara langsung temuan-temuan penelitian terdahulu terkait tafsir *Al Kasysyāf* yang berkenaan secara langsung dengan tema-tema dasar dengan judul yang diambil oleh penulis, oleh karena itu dari dua variable yang berkenaan dengan penelitian terdahulu tidak ada yang secara langsung sama dengan penelitian kali ini, maka dari itu penelitian kali ini layak untuk ditindak lanjuti sebagai penelitian yang sah untuk dilakukan penelitian yang mendalam dan faktual.

F. Kerangka Pemikiran

Keadilan atau kata dasar “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Dalam Alquran, kata ‘adil juga disebut qisth (QS Al Hujurat 49: 9).

Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparial, sikap yang tidak memihak kecuali pada kebenaran. Tidak berpihak karena persahabatan, kesetaraan ras, kebangsaan atau agama (kepercayaan).

Keberpihakan karena faktor tidak didasarkan pada kebenaran dalam Al-Qur'an disebut sebagai keberpihakan yang tidak bermoral atau hanya mengikuti hawa nafsu dan dilarang keras (**QS An-Nisa'4:135**). Allah sangat jelas menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok/golongan, atau individu, seharusnya tidak menjadi kekuatan pendorong untuk bertindak tidak adil (**QS Al Maidah 5: 8**).

Keadilan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang seimbang atau pun tidak memihak / berat sebelah. Istilah keadilan biasanya digunakan dalam persoalan – persoalan yang berkaitan dengan dunia hukum.

Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli :

1. Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak atau pun terlalu sedikit. Dalam hal ini, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) setara dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain (hak).

2. Thomas Hubbes

Menurut Thomas Hubbes, **pengertian keadilan** adalah setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau pun disepakati sebelumnya.

3. **Plato**

Menurut Plato, keadilan merupakan apa yang ada di luar kemampuan manusia biasa, yang mana kondisi ini hanya dapat tercapai dengan cara menjalankan hukum dan juga undang – undang yang dibuat oleh para ahli.

4. **Magnis Suseno**

Menurut Magnis Suseno, keadilan dapat diartikan sebagai kondisi atau pun keadaan manusia yang diperlakukan dengan sama rata / setara, yang sebanding antara hak dan kewajiban nya masing – masing.

5. **W.J.S Poerwadarminto**

Menurut W.J.S. Poerwadarminto, **pengertian keadilan** adalah suatu kondisi tidak berat sebelah atau pun seimbang, yang sepatutnya tidak diputuskan dengan cara yang sewenang – wenang.

6. **Notonegoro**

Menurut Notonegoro, keadilan adalah suatu kondisi atau pun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. **Mill**

Keadilan bagi Mill mendahulukan asas manfaat dari pada asas hak, bagi paham utilitarianisme kesejahteraan sosial sudah sudah dengan sendiri meliputi juga kesejahteraan individu. Bagi Rawls terlalu menekankan asas manfaat dan melupakan asas hak yang merupakan fundamen dari prinsip-prinsip moral khususnya keadilan , karena tidak adil jika mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang untuk kepentingan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. (Ujan, 2001)

Bila berhubungan dengan keadilan maka akan lebih mendalam bila dikaji dengan menggunakan tafsir, maka dari itu penulis mencoba mengaitkan variable pertama dengan variable kedua yaitu tafsir *Al Kasysyāf*

Ilmu tafsir memiliki beberapa corak dan metode yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *maudu'i* (tematik)

Metode *maudu'i* merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Alquran dengan cara mengumpulkan beberapa ayat Alquran yang satu tujuan, dengan membahas judul atau topik tertentu dan menertibkan sesuai dengan sebab turunnya, kemudian memerhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat yang lain lalu mengambil hukum dari ayat tersebut.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun sebuah penelitian kali ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan suatu gagasan ataupun karya. (Mustaqim, 2015) Penulis mencoba mendeskripsikan suatu penafsiran yang digagas oleh az-Zamakhsyari mengenai suatu pembahasan yang membahas *al- Ushûl al- Khomsah*.

2. Jenis Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data mengenai konsep penafsiran Al-Zamakhsyari dalam tafsir *Al-Kasysyāf* dan data

berupa contoh penafsiran para ulama mengenai ayat-ayat Alquran yang akan dibahas.

3. Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tafsir karya Al-Zamakhshari yaitu tafsir *al-Kasysyāf*. sedangkan sumber data sekundernya adalah karya-karya tulisan yang berhubungan dengan pembahasan seperti jurnal-jurnal internasional dan karya-karya yang mendukung penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan yang tertulis seperti buku, skripsi, jurnal, dan hasil cetakan-cetakan lain yang berkaitan dengan kepustakaan. (Mustaqim, 2015)

Tentunya dengan sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan. Sedangkan dokumentasi penulis adalah keterangan-keterangan yang berhubungan dengan tema penelitian yang dilakukan penulis baik jurnal, buku-buku, artikel dan lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya seputar suatu pembahasan mengenai konsep keadilan (*al- 'adl*) yang merupakan *representative* dari lima ajaran dasar yang merupakan ajaran inti dari golongan Mu'tazilah, dan adapun yang akan dibahas meliputi sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Menjelaskan landasan teoritis mengenai konsep keadilan Allōh yang meliputi, pengertian, pendapat berbagai ulama, dan penjelasan konsep keadilan menurut golongan Mu'tazilah.

Bab III. Membahas terkait biografi Al-Zamakhsyari, karya-karyanya, dan riwayat pendidikan beserta guru muridnya.

Bab IV. menjelaskan penafsiran Al-Zamakhsyari mengenai ayat-ayat konsep keadilan Allōh dalam Alquranyang terdapat dalam tafsir *al-kasysyāf*. Membahas kitab tafsir *al-Kasysyāf* mengenai metode, corak dan karakteristiknya.

Bab V. Penutup berupa : kesimpulan dan saran.

